



2021

PETUNJUK TEKNIS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

- Kebijakan dan Strategi
- Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
- Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI**



PETUNJUK TEKNIS **KABUPATEN/KOTA** **TANGGAP ANCAMAN NARKOBA**

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2021

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku “Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba” (Juknis KOTAN) dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu upaya Badan Narkotika Nasional untuk berperang melawan Narkoba (*War On Drugs*) di Indonesia.

Buku Juknis KOTAN ini digunakan sebagai acuan bagi BNN/BNN Provinsi/BNN Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN).


Sesuai dengan desain besar kebijakan dan strategi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah peran serta dan kemandirian seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kebijakan KOTAN ini, peran serta pemerintah daerah diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mendukung upaya penanganan masalah narkoba di wilayah masing-masing.

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan juga sebagai referensi bagi BNNP/Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan lembaga/komponen masyarakat dalam rangka menyinkronkan kebijakan dan strategi pada penyelenggaraan koordinasi forum Organisasi Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan kebijakan KOTAN.

Penghargaan yang tinggi dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, menuju Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari narkoba.

Jakarta, Juni 2021
Kepala Badan Narkotika Nasional



Dr. Petrus R. Golose

KATA PENGANTAR


DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKA

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku “Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Juknis KOTAN)” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diterbitkan untuk menyusun peta indeks kota tanggap ancaman Narkoba di seluruh Kabupaten/Kota dan sebagai alat ukur/kondisi ketanggapan suatu kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman kejahatan Narkoba. Buku ini juga menjadi acuan penyusunan kebijakan dan strategi yang implementatif dalam mengefisienkan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota untuk penanganan permasalahan Narkoba.

Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan buku petunjuk teknis Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba (KOTAN). Harapan kami, semoga buku ini dapat menjadi pedoman bagi setiap BNNP/BNNK, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, serta lembaga/komponen masyarakat dalam mengintervensi program P4GN di Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi dan memitigasi potensi ancaman kejahatan Narkoba.

Jakarta, Juni 2021

Deputi Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A.

TIM PENYUSUN:

Penanggung Jawab

Drs. Andjar Dewanto, SH., MBA
(Deputi Pemberdayaan Masyarakat)

Ketua

Drs. Richard M. Nainggolan, MM., MBA

Sekretaris

Wildah Dj, M.Si

Anggota

Ir. Ediani Rahardjanti, M.Si
Mediono, S.H
Rosalin, S.Sos
Andarsari Pradani, S.Si
Agasti Murni Suryadewi, S.Sos
Andi Sardono, S.Si
Amanti Muslimah SH
Yudi Widiyanto, S.P
Wanda Ferdiana S.E., M.Si
Dini Raina Sari, S.IP

Desain Grafis

Adi Wirawan

DAFTAR ISI	Halaman
SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
TIM PENYUSUN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Landasan Hukum	1
B. Latar Belakang	1
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Definisi Istilah	4
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI	7
A. Desain Besar Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	11
B. Peta Jalan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	12
C. Proses Bisnis Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	16
BAB III KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA	19
A. Variabel dan Indikator KOTAN	19
B. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan KOTAN	27
1. Pembinaan Teknis	28
2. Pemetaan	28
3. Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat	35
C. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	41
1. Kelembagaan	43
2. Komitmen dan Perencanaan	43
3. Implementasi	43
BAB IV INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA	51
A. Kategori dan Perhitungan	51
B. Penilaian	53
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	55
BAB VI PENUTUP	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam petunjuk teknis ini secara bertingkat dapat disampaikan dalam urutan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;

B. LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil survei prevalensi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019,

diketahui bahwa angka prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8% atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentang usia 15-64 tahun. Kerugian terbesar dari penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa. Menyikapi hal itu, Kepala BNN secara terbuka menyatakan arah dan kebijakan BNN, yaitu Perang Melawan Narkoba (*War On Drugs*) untuk mewujudkan **Indonesia Bersinar** (Bersih dari Narkoba).

Wilayah Kabupaten/Kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan pendidikan menjadi pilihan penduduk untuk bekerja, menikmati kemakmuran, dan meningkatkan kesejahteraan. Hal itu terbukti dari hasil Sensus Kependudukan yang dilakukan oleh BPS tahun 2020, bahwa mayoritas (56,7%) penduduk di Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.

Hasil survei BNN dan LIPI (2019) juga mengindikasikan bahwa maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam setahun terakhir lebih banyak dilakukan di kota (63,9% atau ±2.184.553 orang) daripada di desa. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus tanggap ancaman bahaya narkoba dengan melakukan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Bahaya Narkoba (KOTAN).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba sebagai fasilitator antarpemangku kepentingan. Penanganan permasalahan narkoba di daerah dapat diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan narkoba yang dapat diintegrasikan dengan agenda perwujudan kota berkelanjutan sesuai dengan visi nasional “Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045”.

Upaya pengayaan orientasi visi Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045 untuk mewujudkan kondisi atau status kota yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan narkoba dapat menjadi salah satu dimensi yang relevan dalam pembangunan daerah. Ruang lingkup Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba mencakup aspek manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan daerah yang secara keseluruhan merupakan bagian inti atau substansi dari arah pembangunan kota.

Peran Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengolaborasi dan memobilisasi sumberdaya yang dimiliki seluruh komponen di daerah, baik kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 hadir dalam rangka menjawab tantangan terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rencana aksi yang terintegrasi ke seluruh instansi, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Melalui Inpres tersebut, semua pemangku kepentingan dituntut untuk bersinergi dan bersatu padu dalam program P4GN. Oleh karena itu, BNN selaku sektor utama dalam penanganan permasalahan Narkoba di Indonesia, menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai panduan dalam melaksanakan KOTAN di daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Pemangku Kepentingan, dan komponen masyarakat untuk melaksanakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah

- a. memberikan panduan untuk BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Pemangku Kepentingan, dan komponen masyarakat agar memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- b. mengetahui kondisi ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap Ancaman Narkoba;
- c. mengukur nilai indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba; dan
- d. menjelaskan rumusan program bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah membahas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan KOTAN, Penyelenggaraan KOTAN, dan Indeks KOTAN.

E. DEFINISI ISTILAH

Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis ini.

1. Kabupaten adalah daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh Bupati, setingkat dengan Kotamadya, merupakan bagian langsung dari Provinsi yang terdiri atas beberapa Kecamatan.
2. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
3. Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disingkat KOTAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba.

4. Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba selanjutnya disingkat IKOTAN adalah pengukuran ketanggapan kabupaten/kota terhadap ancaman bahaya narkoba.
5. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah, berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) adalah instansi vertikal sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kabupaten/Kota, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
8. Narkoba adalah narkoba, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
10. Indeks adalah metode pengukuran atas kinerja sekelompok data.
11. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh.
12. Ketahanan Masyarakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat untuk menghadapi tekanan

yang diakibatkan oleh kondisi eksternal serta gangguan yang terjadi karena adanya perubahan kondisi sosial, politik dan lingkungan.

13. Kewilayahan adalah pengelompokan suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu.
14. Kelembagaan adalah aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
15. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
16. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
18. Penggiat P4GN adalah insan atau pribadi yang aktif berperan serta dalam upaya P4GN.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba atau yang disingkat KOTAN ini merupakan upaya pengayaan orientasi visi Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045. Kondisi atau status Kabupaten/Kota yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menjadi salah satu dimensi yang relevan. Ruang lingkup kota tanggap ancaman narkoba mencakup aspek manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan daerah yang secara keseluruhan merupakan bagian inti atau substansi pembangunan kota. Relevansi lainnya adalah pembangunan kota tanggap ancaman narkoba mewajibkan suatu kondisi untuk menciptakan keamanan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Keamanan masyarakat yang dikenal dengan konsep keamanan insani (*human security*), menitikberatkan keamanan komprehensif dan lebih bersifat multidimensi dengan aktor atau objek keamanan yang tidak lagi semata-mata bersandar pada keamanan negara (*state centric*), tetapi juga meliputi keamanan manusia (*people-centric*). Perubahan orientasi penciptaan keamanan tersebut merupakan konsekuensi atau dampak dari perubahan tipologi ancaman. Ancaman yang semula hanya bersifat tradisional dan kental dengan unsur militer, secara perlahan mengalami perluasan menjadi ancaman nontradisional yang mencakup isu terorisme, perdagangan manusia, kekurangan pangan, kerusakan lingkungan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan sebagainya. Beberapa ancaman nontradisional tersebut terbukti berimplikasi, baik langsung maupun tak langsung terhadap kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup manusia.

Untuk itu, pemerintah Indonesia meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024. Rencana Aksi Nasional P4GN merupakan (1) kerangka hukum berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dan bersinergi dalam penanganan masalah narkoba yang secara fungsional mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah; (2) jawaban untuk tantangan masalah penyalahgunaan narkoba melalui rencana aksi yang terintegrasi, strategis, serta menyatukan gerak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan narkoba di Indonesia; (3) penguatan upaya bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memberantas narkoba.

Kebijakan KOTAN dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. penyusunan dan implementasi kebijakan KOTAN yang dimulai pada tahun 2021;
- b. penguatan sistem dan regulasi KOTAN sebagai pijakan suatu kebijakan;
- c. pengintegrasian sistem dan regulasi KOTAN di tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
- d. perwujudan ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap ancaman Narkoba secara berkelanjutan.

Kebijakan KOTAN dapat berjalan dengan berpedoman pada hal-hal berikut:

- a. menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pelaksanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba sebagai upaya pemberdayaan masyarakat;
- b. Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan rawan di wilayahnya menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian penting yang harus diintervensi demi mewujudkan ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap ancaman narkoba; dan


- c. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Adapun strategi yang diterapkan untuk mendukung Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba ini adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan, baik di internal maupun eksternal bersama pemangku kepentingan dalam mewujudkan KOTAN;
- b. pengembangan kapasitas lembaga melalui advokasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba oleh BNN, BNNP, dan BNNK;
- c. pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat untuk mendukung Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, antara lain instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan;
- d. pengembangan kegiatan terkait Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang berasaskan kearifan lokal, tematik, dan mengacu pada potensi daerah masing-masing;
- e. pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang tepat sebagai upaya promotif antinarkoba melalui media sosial, media digital, dan media konvensional;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan *pemangku kepentingan* di tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba; dan
- g. penghargaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tidak terbatas pada lingkup Kabupaten/Kota saja, tetapi bertahap mulai dari lingkup keluarga, desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat. Pengorganisasian di tingkat pusat dilakukan dengan menyinkronkan parapemangku kepentingan terkait dengan penyusunan Surat Keputusan

Bersama (SKB) atau bentuk regulasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan di daerah. Regulasi tersebut akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator wilayah untuk mendukung pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota. Tahapan implementasi berada di tingkat Kabupaten/Kota yang didukung dengan pelaksanaan pada tingkatan yang lebih rendah, seperti desa/kelurahan tanggap ancaman narkoba atau kampus/perusahaan/keluarga tanggap ancaman narkoba.



Gambar 1. Diagram Tingkat Pengorganisasian Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan di daerah tersebut. Dampak positif tersebut adalah

- a. adanya dukungan dan bentuk kerja sama dari masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi Kabupaten/Kota yang tanggap ancaman narkoba; dan

- b. adanya proses pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan masyarakat secara aktif untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten/Kota dalam konteks mewujudkan lingkungan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk mendukung Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

A. Desain Besar Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Desain besar kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba sejalan dengan arah kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu mendorong dan menumbuhkan kesadaran Kabupaten/Kota untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif lainnya di Indonesia. Upaya untuk mewujudkan desain besar kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba adalah memperkuat ketahanan keluarga, masyarakat, wilayah, lembaga, serta ketahanan hukum.

Untuk mendukung tercapainya Desain Besar Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, diperlukan beberapa komponen pendukung, seperti perundang-undangan di pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan Presiden dan regulasi daerah yang mendukung kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Selain itu, diperlukan juga pengalokasian anggaran oleh pemangku kepentingan, implementasi dan evaluasi program P4GN yang dilaksanakan di daerah, tersedianya SDM yang memadai, dan adanya keterlibatan masyarakat dan lembaga mitra.




Gambar 2. Kerangka Kebijakan Besar Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

B. Peta Jalan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Desain besar Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba 2021-2024 merupakan program jangka panjang lintas Kementerian/Lembaga dan komponen masyarakat yang memerlukan panduan peta jalan dalam mencapainya. Melalui panduan peta jalan ini, sinergi dan kemitraan yang dibangun diharapkan dapat terus berjalan, berproses, bekerja dengan optimal, serta berdampak nyata bagi masyarakat penerima manfaat dari Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba ini. Adapun tahapan yang digambarkan dalam peta jalan ini adalah sebagai berikut.

ROADMAP KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA



Gambar 3. Peta Jalan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

1. Tahun 2021: Terwujudnya 60 Kabupaten/Kota Berkategori Tanggap Ancaman Narkoba

Tahun 2021 merupakan periode awal implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Tahapan ini merupakan tahap perkenalan akan keberadaan Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Sesuai dengan target rencana strategis BNN tahun 2020-2024, pada tahun 2021 diharapkan terdapat 60 Kabupaten/Kota yang berkategori tanggap ancaman narkoba. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai regulator bertugas menyiapkan regulasi, panduan, dan instrumen yang berfungsi sebagai acuan dalam implementasi kebijakan.

Pada periode awal ini seluruh pihak yang berkaitan dengan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba diharapkan dapat memahami dan melakukan sinergi dengan Badan Narkotika Nasional di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui inisiasi kegiatan P4GN di wilayah kerjanya masing-masing.

2. Tahun 2022: Peningkatan Sistem Ketanggapan Kabupaten/ Kota terhadap Ancaman Narkoba

Padaperiode kedua ini, inisiasi awal program P4GN yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota diharapkan dapat didukung dengan regulasi dan fasilitas yang memadai. Setiap Kabupaten/ Kota diharapkan memiliki satuan tugas yang fokus pada upaya untuk meningkatkan ketanggapan kota dengan membuat kegiatan-kegiatan tematik P4GN, baik di pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.

3. Tahun 2023: Integrasi Kebijakan dan Program di Kabupaten/ Kota untuk Menciptakan KOTAN dan Sumber Pendanaan yang Tetap untuk Mendukung KOTAN

Pada periode ketiga ini, Kabupaten/Kota diharapkan telah menginventarisasi dan mendata kebijakan yang berkaitan dengan P4GN. Basis data tersebut, selain menjadi inventaris BNN, utamanya digunakan untuk memperluas jaringan kerja sama pelaksanaan Program P4GN yang menyentuh organisasi sosial terkecil dalam masyarakat tanpa harus membuat program dan/atau kebijakan lain sehingga pelaksanaan Program P4GN efektif dan dapat meminimalisasi anggaran. Basis data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengintegrasikan program-program terkait P4GN.

Dalam tahapan ini, diharapkan telah ada sumber pendanaan tetap yang mendukung pelaksanaan program P4GN atau yang memungkinkan mendukung pelaksanaan Program P4GN, seperti APBN (Dana Desa), APBD, BUMDES, dana dari tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lain-lain.

4. Tahun 2024: Terwujudnya Ketanggapan terhadap Ancaman Narkoba di Kabupaten/Kota yang Berkelanjutan

Pada periode akhir kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba ini diharapkan sudah terbentuk suatu sistem ketanggapan yang berkelanjutan pada Kabupaten/Kota. Sistem tersebut mencakup aspek sosial dan budaya, ekonomi, kesehatan,

dan pertahanan keamanan. Aspek-aspek tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Konsep ketanggapan yang berkelanjutan terhadap Ancaman Narkoba di Kabupaten/Kota

No.	Aspek dalam Sistem Ketanggapan Berkelanjutan	Deskripsi	Kriteria
1.	Sosial dan budaya	Ketanggapan terhadap ancaman narkoba pada aspek sosial adalah terbentuknya norma dan sistem sosial yang menjauhkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	<i>Adanya peraturan tertulis/tidak tertulis pada masyarakat tentang narkoba</i>
2.	Ekonomi	Ketanggapan terhadap ancaman narkoba pada aspek ekonomi mengupayakan masyarakat di Kabupaten/ Kota untuk memiliki kapabilitas ekonomi sehingga menjauhkan masyarakat dari perdagangan narkoba.	<i>Keterampilan hidup yang mumpuni untuk meningkatkan ekonomi di kawasan rawan narkoba.</i>
3.	Kesehatan	Ketanggapan terhadap ancaman narkoba pada aspek kesehatan adalah terbentuknya kesadaran akan pola hidup sehat.	<i>Kesadaran hidup sehat dalam masyarakat.</i>
4.	Pertahanan dan Keamanan	Ketanggapan terhadap ancaman narkoba pada aspek pertahanan dan keamanan adalah terbangunnya sebuah sistem penegakan hukum, baik di pusat maupun di wilayah yang diterapkan dengan baik serta keberadaan masyarakat yang partisipatif dalam menghadapi ancaman bahaya Narkoba.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Adanya sistem penegakan hukum dan dapat diterapkan dengan baik.</i> • <i>Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi bahaya Narkoba</i>

C. Proses Bisnis Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba diwujudkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang disepakati yang didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Konsep Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba dirancang sebagai kebijakan kolaboratif-komplementer, yaitu kebijakan yang memadukan dan memperkuat kebijakan-kebijakan sektoral dengan variabel-variabel yang multidimensi. Oleh karena itu, mekanisme pemberdayaan masyarakat yang tepat menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Proses bisnis dalam kebijakan KOTAN dibedakan menjadi dua, yaitu proses bisnis yang dilakukan oleh BNN, BNNP dan BNNK selaku pelaku intervensi dan proses bisnis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang terkait untuk mengimplementasikan kebijakan KOTAN. Proses intervensi yang dilakukan oleh BNN, BNNP dan BNNK dapat digambarkan melalui bagan berikut.

PROSES BISNIS KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA



Gambar 4. Proses Bisnis Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif. Pemberdayaan peran serta masyarakat adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas narkoba. Pemberdayaan alternatif adalah upaya pemulihan kawasan rawan Narkoba melalui pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan.

Proses bisnis pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu pembinaan teknis, pemetaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, dan pemantauan dan evaluasi. Tahapan awal adalah pembinaan teknis yang dilakukan oleh pembina fungsi bidang pemberdayaan masyarakat kepada pelaksana fungsi bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tahapan selanjutnya adalah pemetaan. Pemetaan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pemetaan kelompok sasaran, pemetaan kawasan rawan, dan pemetaan potensi masyarakat. Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat merupakan program peningkatan kapasitas individu, entitas (kelembagaan), sistem (jejaring), usaha melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan tentang P4GN dengan metode lokakarya, bimbingan teknis, sinkronisasi, konsolidasi dan pelatihan pelatih (*training of trainer*). Tahap akhir adalah pemantauan dan evaluasi.

Alur kerja selanjutnya adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan untuk mendukung Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang digambarkan dalam diagram berikut.



Gambar 5. Alur Kerja Pemangku kepentingan dalam KOTAN

Tahapan pertama yang dilakukan Pemangku Kepentingan adalah membangun komitmen untuk melaksanakan KOTAN. Pembangunan komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam regulasi yang dapat dijadikan sebagai landasan pelaksanaan KOTAN di lingkungan masing-masing.

Tahapan selanjutnya adalah pembentukan tim KOTAN. Tim ini bertugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Tim yang berada di tingkat pusat berfungsi sebagai regulator. Tim di tingkat provinsi berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator, sedangkan tim di tingkat kabupaten/kota dan seterusnya berfungsi sebagai eksekutor.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan rencana aksi yang diimplementasikan ke dalam bentuk aktivitas/kegiatan yang mendukung terwujudnya KOTAN. Selanjutnya, dilakukan pemantauan dan evaluasi yang menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kebijakan KOTAN selanjutnya.

Rangkaian kegiatan di atas diharapkan dapat membuat pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, dan masyarakat memiliki alur kerja yang sistematis dan terukur untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

BAB III

KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

A. VARIABEL DAN INDIKATOR KOTAN

Ketanggapan Pemerintah Daerah terhadap ancaman narkoba menjadi salah satu poin penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN. Pelaksanaannya tidak hanya tertuju pada pemberantasan narkoba, tetapi juga pada strategi mencegah penyalahgunaan narkoba yang berlangsung masif dan sistematis. Ketanggapan pemerintah daerah dapat dilihat dari berbagai variabel yang menyumbang peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba. Terdapat beberapa variabel penting sebagai alat ukur yang tepat dalam usaha mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba secara intensif. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Ketahanan Keluarga. Keluarga merupakan lapis pertama yang merasakan akibat penyalahgunaan narkoba. Ketika ada seorang anggota keluarga yang terkena narkoba, seluruh anggota keluarga akan merasakan akibatnya. Keluarga menjadi institusi penting sebagai tempat awal untuk menyosialisasikan bahaya narkoba kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga yang tangguh tidak hanya membantu secara internal, tetapi juga meluas ke lingkungan sekitar, bahkan sampai tingkat negara. Sebaliknya, keluarga yang rapuh atau rentan tidak akan mampu membina anggotanya untuk tidak bersentuhan dengan narkoba.

Kedua, Ketahanan Masyarakat. Elemen-elemen dalam masyarakat, lembaga pendidikan, jurnalisme, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah saling menopang untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang ideal. Idealisasi tersebut bersumber juga dari masyarakat yang berwujud norma adat, agama, dan aturan negara.

Ketiga, Kewilayahan. Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia tidak hanya memiliki perbedaan secara geografis, tetapi juga

perbedaan sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang menciptakan kriteria perkotaan. Kabupaten/Kota yang memiliki pusat hiburan dengan jumlah anggota polisi yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan absennya LSM yang bergerak di bidang narkoba harus lebih waspada terhadap ancaman narkoba dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang sedikit memiliki pusat hiburan, luas wilayah dan personel kepolisian sudah proporsional, dan ada LSM yang bergerak di bidang narkoba.

Keempat, Lembaga dan Hukum. Kabupaten/Kota yang tidak memiliki regulasi, anggaran, dan fasilitas rehabilitasi diprediksi akan kesulitan untuk melaksanakan program-program P4GN karena penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi bisa juga aparat hukum.

Dengan memperhatikan variabel-variabel di atas, pemerintah daerah diharapkan mampu mengeksplorasi, mengolaborasi, dan mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya seluruh komponen baik dari kalangan pemerintah, swasta (dunia usaha), maupun masyarakat untuk memperkuat kemampuan mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan kejahatan narkoba di daerahnya masing-masing. Kemampuan ini dipastikan akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah, peningkatan kondisi ketahanan sosial kemasyarakatan, dan tentunya akan berimplikasi pada peningkatan kondisi ketahanan nasional. Penjelasan tentang variabel, indikator, dan pernyataan yang dijadikan acuan pada penilaian ketanggapan Kabupaten/Kota dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. Peta Indikator Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
Ketahanan Keluarga	Perilaku Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebiasaan anggota keluarga berolahraga secara rutin 2. Tidak ada anggota keluarga yang merokok. 3. Tidak ada anggota keluarga yang mengonsumsi alkohol/minuman keras jenis lain. 4. Tidak ada anggota keluarga yang memiliki kebiasaan ke tempat hiburan malam. 5. Tidak ada anggota keluarga yang menyalahgunakan narkotika. 6. Tidak ada anggota keluarga yang memiliki kebiasaan begadang.
	Keeratan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya anggota keluarga yang aktif berinteraksi positif (silaturahmi) di lingkungan tempat tinggal. 2. Ada anggota keluarga yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal. 3. Ada anggota keluarga yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal.
	Keharmonisan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran kedua orangtua di rumah setiap hari (minimal 3 jam sehari). 2. Adanya komunikasi dan perhatian antar anggota keluarga. 3. Tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. 4. Adanya kegiatan positif bersama dalam keluarga.

Ketahanan Masyarakat	Kesadaran Hukum narkotika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada anggota keluarga yang pernah mendapat informasi P4GN. 2. Adanya anggota keluarga yang meneruskan informasi P4GN kepada anggota keluarga lainnya. 3. Adanya kesadaran untuk melapor jika ada anggota keluarganya yang terlibat penyalahgunaan narkotika. 4. Adanya kesadaran untuk melapor jika ada anggota keluarga yang terlibat peredaran gelap narkotika ke aparat penegak hukum.
	Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan P4GN di lingkungan masyarakat secara mandiri. 2. Adanya manfaat yang bisa dirasakan Masyarakat dalam Program P4GN. 3. Adanya Penggiat P4GN di lingkungan masyarakat. 4. Adanya Tokoh masyarakat/agama yang mendukung kegiatan P4GN. 5. Adanya masyarakat yang melaporkan tentang terjadinya dugaan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika. 6. Adanya kepedulian antar warga masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif. 7. Adanya aturan/norma/kebijakan pendukung P4GN. 8. Adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh komponen masyarakat. 9. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan P4GN di lingkungan masyarakat. 10. Adanya liputan kegiatan P4GN yang dikelola masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak. 11. Adanya masyarakat yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring.

Ketahanan Masyarakat	Partisipasi Lingkungan Pendidikan (SMP, SMA, PT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi/aturan kebijakan pendukung P4GN. 2. Adanya Satgas/Penggiat P4GN. 3. Adanya pelaksanaan kegiatan P4GN secara Mandiri. 4. Adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Lingkungan Pendidikan. 5. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan P4GN di Lingkungan Pendidikan. 6. Adanya informasi P4GN yang dikelola Lingkungan Pendidikan melalui media sosial/media elektronik/media cetak. 7. Adanya peserta didik yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring. 8. Adanya laporan kegiatan P4GN dari Lingkungan Pendidikan ke BNN.
	Partisipasi Dunia Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi/aturan kebijakan pendukung P4GN. 2. Adanya Satgas/Penggiat P4GN. 3. Adanya pelaksanaan kegiatan P4GN secara Mandiri. 4. Adanya laporan kegiatan P4GN dari Dunia Usaha ke BNN. 5. Adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dunia Usaha. 6. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan P4GN di Dunia Usaha. 7. Adanya liputan kegiatan P4GN yang dikelola Dunia Usaha melalui media sosial/media elektronik/media cetak. 8. Adanya pelaku usaha yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring.

Kewilayahan	Intervensi Kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Intervensi kegiatan P4GN yang dilakukan oleh BNN dan pemangku kepentingan. 2. Adanya Intervensi kegiatan P4GN yang dilakukan oleh Pnggiat P4GN. 3. Adanya sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat. 4. Adanya kegiatan pelatihan kewirausahaan di wilayah setempat 5. Adanya dukungan Pemda dalam membantu keberlanjutan program kewirausahaan. 6. Di wilayah saya ada operasi bersama terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali.
	Kerawanan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di wilayah saya ada bandar narkotika. 2. Di wilayah saya ada kegiatan produksi narkotika. 3. Di wilayah saya ada titik masuk narkotika 4. Di wilayah saya ada kurir narkotika. 5. Di wilayah saya ada kasus kejahatan narkotika. 6. Di wilayah saya adanya penyitaan barang bukti narkotika. 7. Di wilayah saya ada pecandu narkotika. 8. Di wilayah saya ada aksi kekerasan kriminalitas. 9. Di wilayah saya ada tempat hiburan. 10. Di wilayah saya ada tempat dan hunian privasi tinggi 11. Di wilayah saya tingkat kemiskinan cukup tinggi.

Kelembagaan	Kerjasama Antar Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah. 2. Adanya Implementasi pelaksanaan kerjasama BNN dengan Lembaga di Daerah.
	Ketersediaan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Adanya sarana penyaluran minat-bakat dan kreativitas remaja dan pemuda yang dikelola pemerintah secara gratis. 3. Adanya fasilitas rehabilitasi narkotika di fasilitas kesehatan milik Pemerintah.
	Database Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data pelaksanaan kegiatan P4GN. 2. Adanya data warga masyarakat yang menjadi tersangka peredaran gelap narkotika. 3. Adanya data warga masyarakat yang menjadi penyalahguna narkotika. 4. Adanya data kawasan rawan narkoba
	Daya Dukung Anggaran	Adanya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN.


Hukum	Komitmen Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Oknum Penegak Hukum yang terlibat dalam Kejahatan narkoba. 2. Adanya Oknum ASN yang terlibat dalam Kejahatan narkoba. 3. Adanya Oknum TNI/POLRI yang terlibat dalam Kejahatan narkoba. 4. Adanya deklarasi/fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI
	Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Regulasi Daerah tentang P4GN. 2. Adanya Penerapan Regulasi tentang P4GN. 3. Adanya Regulasi Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 4. Adanya Penerapan Regulasi Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
	Kepastian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proses peradilan kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan. 2. Adanya kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 3. Adanya kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim. 4. Adanya pelaksanaan eksekusi hukuman terhadap para Terpidana yang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

Dalam mewujudkan Kabupaten/Kota yang tanggap akan ancaman narkoba diperlukan beberapa intervensi untuk menstimulasi para pemangku kepentingan di daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya ini diinisiasi oleh BNNP dan BNNK/Kota kepada kelompok sasaran yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.

Bentuk intervensi yang dilakukan ini berdasar pada prinsip kerja pemberdayaan masyarakat, yaitu menjadikan wilayah rawan narkoba menjadi aman. Kelompok sasaran yang berperan serta dalam program pemberdayaan masyarakat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, lingkungan pendidikan, dan masyarakat sebagai subjek dari pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Kemandirian kelompok sasaran berbekal pengetahuan dan kemampuan yang dihasilkan dari keterlibatan mereka pada kegiatan-kegiatan KOTAN.

Intervensi program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan KOTAN dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pembinaan teknis, pemetaan potensi, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi sebagai berikut.



Gambar 6. Tahapan Intervensi Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan Teknis

Pembinaan Teknis merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pusat kepada instansi vertikal di bawahnya pada suatu lembaga. Sebagai instansi pembina, instansi pusat berfungsi mengomunikasikan arahan, kebijakan, dan strategi untuk diimplementasikan oleh instansi vertikal di bawahnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergisitas kelembagaan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Pelaksanaan pembinaan teknis dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja teknis, rapat koordinasi, rapat sinergisitas, atau bentuk lain yang bersifat pembinaan dari level atas kepada level di bawahnya pada suatu lembaga.

2. Pemetaan

Pemetaan pada program pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memetakan kawasan rawan narkoba, potensi kawasan rawan, dan kelompok sasaran yang menjadi target dari program pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemetaan dapat dilaksanakan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut.

a. Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba

Pemetaan kawasan rawan narkoba adalah upaya penggambaran masyarakat yang tinggal di kawasan yang diidentifikasi sebagai rawan narkoba. Pemetaan tersebut bertujuan untuk mengurai masalah social di dalamnya melalui pengumpulan data dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui proses wawancara menggunakan kuesioner (instrumen) mengenai delapan indikator pokok dan lima indikator pendukung. Pengumpulan data tersebut adalah upaya untuk menyimpulkan kategori kerawanan narkoba, yaitu bahaya, waspada, siaga dan aman.

Indikator karakteristik pokok berjumlah delapan, yaitu (1) kasus kejahatan narkoba, (2) angka kriminalitas/aksi kekerasan, (3) bandar pengedar narkoba, (4) kegiatan produksi narkoba, (5) angka pengguna narkoba, (6) barang bukti narkoba, (7) titik masuk narkoba, dan (8) kurir narkoba. Indikator karakteristik pendukung berjumlah lima, yaitu (1) banyak lokasi hiburan, (2) tempat kos dan hunian dengan privasi tinggi, (3) tingginya angka kemiskinan, (4) ketiadaan sarana publik, dan (5) rendahnya interaksi sosial masyarakat.

b. Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Narkoba

Pemetaan potensi kawasan rawan Narkoba merupakan upaya untuk mengidentifikasi sumber daya di wilayah kawasan rawan Narkoba. Hal itu bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi dalam upaya pemulihan kawasan rawan melalui program dan kegiatan pemberdayaan alternatif. Pemetaan potensi ini dilakukan melalui dua kegiatan sebagai berikut.

1). Pemetaan Potensi

Kegiatan ini dilakukan melalui audiensi dengan pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat di Kawasan Rawan Narkoba secara tatap muka. Dalam tahapan ini, dilakukan diskusi untuk menggali kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta tindak lanjut yang akan dikerjakan. Target sasaran pemetaan potensi adalah dinas, badan, kelembagaan, pengembang potensi di daerah, dan kelompok masyarakat yang berada di kawasan rawan Narkoba.

2). Pemetaan Sinergi Program

Pemetaan sinergi program dilakukan melalui Rapat Kerja Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif dengan Pemangku Kepentingan. Rapat kerja sinergi ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN, baik di lingkup Provinsi

maupun Kabupaten/Kota untuk membangun sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam melakukan intervensi program pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan Narkoba yang disepakati sebagai proyek percontohan.

Sasaran kegiatan ini adalah para pemangku kepentingan yang terdiri atas instansi pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun dengan metode presentasi tentang P4GN, termasuk hasil pemetaan kawasan rawan dan potensi kawasan rawan. Kegiatan tersebut menyepakati jenis program kewirausahaan yang akan dilaksanakan BNN pada kawasan rawan Narkoba, terbangunnya kemitraan dengan pemangku kepentingan, kegiatan kewirausahaan serta terwujudnya komitmen bekerjasama dalam pemulihan kawasan rawan Narkoba

c. Pemetaan Kelompok Sasaran

Pemetaan kelompok sasaran merupakan kegiatan pemetaan yang dilaksanakan untuk memberdayakan peran serta masyarakat. Pemetaan ini adalah proses mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan kelompok sasaran di instansi pemerintah, lingkungan swasta, pendidikan dan masyarakat. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1). Rapat Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Rapat kerja pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemetaan yang bertujuan untuk menetapkan kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini mencakup instansi pemerintah, lingkungan swasta, pendidikan, dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi media komunikasi bagi BNN sebagai sektor utama dan pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi, jejaring kerja dan kepedulian masyarakat untuk menanggulangi

masalah narkoba. Dalam kegiatan ini, BNN dan pemangku kepentingan menyepakati kelompok-kelompok yang berada pada tiap-tiap lingkungan yang akan menjadi perpanjangan tangan BNN untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari peredaran gelap narkoba.

Kegiatan ini diharapkan dapat menggerakkan potensi kemandirian di tiap-tiap kelompok sasaran melalui pembentukan Penggiat P4GN. Sasaran kegiatan ini adalah para pemangku kepentingan atau pengampu kebijakan pada instansi pemerintah, lingkungan swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Metode pelaksanaan dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, wawancara, simulasi, dan pengisian formulir pemetaan sebagai berikut.

Tabel 2. Formulir Pemetaan Calon Penggiat P4GN

No.	Subjek yang dipetakan	Sasaran Pengembangan Kapasitas			
		Instansi Pemerintah	Lingk Swasta	Lingk Pendidikan	Lingk Masyarakat
1.	Rencana calon penggiat yang di libatkan	1. (Nama calon) 2. (Nama calon) 3. Dst.			
2.	Jenis pelatihan yang diikuti: Bimtek Penggiat P4GN atau Workshop				
3.	Rencana aksi/kegiatan yang diharapkan akan diterapkan				
4.	Rencana aksi/ kegiatan yang diharapkan akan diterapkan	1. 2. Dst.			

Adapun penjelasan mengenai formulir tersebut adalah sebagai berikut.

- a). Pengisian formulir tersebut dilakukan sebelum kegiatan rapat kerja selesai. Fasilitator diskusi adalah Tim Dayamas untuk memandu pengisian table sehingga semua peserta memahami apa saja yang harus diisi dalam tabel tersebut.
 - b). Data hasil pengisian formulir tersebut adalah gambaran sementara dari peserta yang akan dilibatkan dalam Bimbingan Teknis Penggiat P4GN dan Lokakarya P4GN.
 - c). Tim Dayamas merumuskan dan menganalisis hasil rapat kerja tersebut yang meliputi data, informasi, rencana aksi, sasaran, hasil diskusi, saran, dan rekomendasi. Rumusan tersebut menjadi sebuah dokumen laporan hasil rapat kerja dan digunakan sebagai referensi dalam Bimbingan Teknis Penggiat P4GN dan Lokakarya P4GN di lingkungan sasaran.
 - d). Keluaran dari kegiatan berupa rencana aksi dan formulir pemetaan yang telah diisi sebagai rujukan untuk mengundang calon penggiat anti narkoba yang akan dilatih.
 - e). Tindak lanjut kegiatan adalah terlaksananya kegiatan P4GN yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing.
- 2). Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Bentuk pemetaan kelompok sasaran selanjutnya dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan KOTAN. Kegiatan ini merupakan media komunikasi bagi BNN, baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan para unsur pimpinan daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan Kebijakan KOTAN.

Kegiatan ini selain bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada unsur pimpinan daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan Kebijakan KOTAN, juga untuk memetakan permasalahan narkoba yang ada di Kabupaten/Kota berdasarkan lima variabel yang menjadi acuan dalam pengukuran KOTAN. Setiap pemangku kepentingan mengidentifikasi permasalahan dan potensi penyelesaian masalah melalui keterlibatan sektor-sektor yang ada di Kabupaten/Kota. Apabila hasil pengukuran indeks variabel ketahanan masyarakat dalam suatu kabupaten/kota mendapatkan skor rendah pada penilaian sebelumnya, pemangku kepentingan yang memiliki program dan kegiatan terkait peningkatan ketahanan masyarakat harus bersinergi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah tersebut.

Sasaran kegiatan ini adalah para pemangku kepentingan dan pimpinan daerah atau pengampu kebijakan pada instansi pemerintah, lingkungan swasta, lembaga pendidikan dan masyarakat. Metode pelaksanaan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, wawancara, simulasi dan pengisian formulir pemetaan sebagai berikut.

Tabel 3. Formulir Pemetaan Identifikasi Permasalahan Narkotika

No.	Variabel	Pemangku kepentingan yang dilibatkan	Identifikasi Permasalahan Narkotika yang dipetakan
1.	Ketahanan Keluarga	1. Dinas Sosial 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas PPPA 4. Perwakilan BKKBN (sebagai contoh)	1. (diisi dengan permasalahan narkoba yang ada pada variabel ketahanan keluarga) 2. dst.

2.	Ketahanan Masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> 1. (diisi dengan permasalahan narkoba yang ada pada variabel ketahanan masyarakat) 2. dst.
3.	Kewilayahan		<ol style="list-style-type: none"> 1. (diisi dengan permasalahan narkoba yang ada pada variabel kewilayahan) 2. dst.
4.	Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. (diisi dengan permasalahan narkoba yang ada pada variabel kelembagaan) 2. dst.
5.	Hukum		<ol style="list-style-type: none"> 1. (diisi dengan permasalahan narkoba yang ada pada variabel hukum) 2. dst.

Penjelasan formulir tersebut adalah sebagai berikut.

- a). Pengisian formulir tersebut dilakukan sebelum kegiatan Rapat Koordinasi selesai. Fasilitator diskusi adalah Tim Dayamas untuk memandu pengisian formulir sehingga semua peserta memahami apa saja yang harus diisi dalam formulir tersebut.
- b). Data hasil pengisian formulir tersebut adalah gambaran sementara dari permasalahan narkoba yang ada pada suatu instansi, lembaga, dan kelompok masyarakat.
- c). Selanjutnya Tim Dayamas merumuskan dan menganalisis hasil rapat koordinasi tersebut yang meliputi data, informasi, rencana aksi, sasaran, hasil diskusi, saran, dan rekomendasi. Rumusan tersebut menjadi sebuah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan digunakan

- sebagai referensi dalam menentukan kegiatan yang akan diinisiasi oleh BNNP dan BNNK.
- d). Keluaran kegiatan berupa rencana aksi dan formulir pemetaan yang telah diisi sebagai bahan untuk BNNP dan BNNK dalam menentukan langkah selanjutnya untuk bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait dengan identifikasi permasalahan narkoba yang dialami oleh suatu instansi, lembaga, dan kelompok masyarakat.
 - e). Tindak lanjut kegiatan adalah terlaksananya kegiatan P4GN yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat di setiap lingkungan.

3. Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat

Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat sebagai program pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan dari seluruh kelompok sasaran yang ada di kawasan rawan dan kawasan tidak rawan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu terhadap pemahaman tentang pengetahuan P4GN dan mengimplementasikannya di lingkungannya masing-masing.

Pelaksanaan pengembangan kapasitas merupakan bentuk pembinaan dan pelatihan P4GN untuk menghasilkan penggiat-penggiat P4GN yang dapat membantu BNN dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba secara mandiri dan juga sebagai upaya untuk menciptakan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba.

Selain itu, pelaksanaan pengembangan kapasitas merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat, yaitu seorang penggiat dilatih untuk menjadi motor dan dinamisator bagi lingkungannya agar sadar, peduli, bangkit dan bergerak melakukan upaya P4GN dengan sumber daya yang dimilikinya. Konsistensi dan komitmen yang tinggi dari para

penggiat diharapkan dapat mengubah tingkat kerawanan suatu wilayah dengan adanya alih fungsi profesi dan alih fungsi lahan.

Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

a. Bimbingan Teknis dan Lokakarya Penggiat P4GN

Tujuan kegiatan ini adalah membentuk penggiat-penggiat P4GN yang memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi untuk membantu BNN dan pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba secara mandiri. Pada kegiatan ini dilakukan pembekalan bagi calon Penggiat P4GN dengan berbagai materi P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan hukum. Mereka juga diberikan keahlian untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkoba dan menyusun rencana aksi P4GN yang akan diimplementasikan di lingkungannya masing-masing.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan bimbingan dan solusi terhadap permasalahan dalam upaya P4GN serta kendala yang dialami para pemangku kepentingan, khususnya pada implementasi pelaksanaan kebijakan KOTAN.

Sasaran kegiatan ini adalah para pelaksana di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat yang akan ditingkatkan kapasitasnya sebagai motor dan dinamisor bagi lingkungannya untuk sadar, peduli, bangkit dan bergerak melakukan upaya P4GN. Metode pelaksanaan dilakukan dalam bentuk presentasi (penyampaian materi), diskusi dan tanya jawab, aktivitas dinamika kelompok, simulasi dan rencana aksi.

b. Bimbingan Teknis Pendamping dan Pengembangan Kewirausahaan

Dalam rangka memulihkan kondisi kawasan rawan narkoba menjadi kawasan aman diperlukan upaya pembinaan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis bagi pendamping dan pengembangan wirausaha bagi masyarakat. Program kewirausahaan merupakan salah satu strategi pengembangan kapasitas yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui pengembangan kapasitas kewirausahaan, masyarakat dapat melakukan pembelajaran yang dapat mengubah diri dan lingkungannya serta menciptakan produk bernilai jual tinggi yang berdampak pada bertambahnya pendapatan.

Program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan harus dilaksanakan secara tepat sasaran dengan memperhatikan biaya dan tata laksana agar kegiatan kewirausahaan dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Sasaran kegiatan ini adalah perorangan dan kelompok masyarakat yang berdomisili di kawasan rawan narkoba.

Jenis kewirausahaan yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di tiap-tiap wilayah, yaitu tata boga, tata busana, tata rias, kerajinan tangan, percetakan, pertukangan, perbengkelan, dan servis elektronik. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan metode pemberian teori yang dilanjutkan dengan praktik, kemudian dilakukan simulasi dengan mekanisme Diskusi Kelompok Terpumpun.

c. Sinkronisasi Program dan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggapan Ancaman Narkoba

Pelaksanaan kebijakan KOTAN melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan pada suatu Kabupaten/Kota. Kegiatan sinkronisasi program dan kebijakan KOTAN dilaksanakan untuk menyinkronkan kebijakan antara BNN dan pemangku kepentingan yang terlebih

dahulu mempunyai kebijakan-kebijakan serupa, seperti kebijakan-kebijakan Kota Layak Anak (KLA), Kota Layak Pemuda (KLP), atau Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai forum untuk menyalurkan dan menyinergikan kebijakan KOTAN dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Kebijakan ini diharapkan dapat menyalurkan dan menyinergikan Kementerian/Lembaga pemilik kebijakan yang berada di tingkat Kabupaten/Kota sehingga dapat saling mendukung. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, wawancara, simulasi dan membuat rencana aksi.

d. **Konsolidasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba**

Konsolidasi KOTAN dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ikut terlibat dalam pengimplementasian kebijakan ini. Konsolidasi dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dan memperkuat hubungan dan komitmen antara BNN sebagai sektor utama dan para pemangku kepentingan.

Konsolidasi dengan para pemangku kepentingan instansi pemerintah seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan menginisiasi kebijakan KOTAN ke dalam sebuah regulasi. Hal ini akan semakin menguatkan komitmen instansi pemerintah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan ini.

Konsolidasi dengan para pemangku kepentingan BUMN, BUMD, dan Dunia Usaha dapat dilakukan sebagai upaya memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam Kebijakan KOTAN. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengalokasian dana CSR maupun bentuk lainnya.

Selanjutnya, konsolidasi dengan pemangku kepentingan lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan

menginisiasi lembaga pendidikan untuk menguatkan komitmennya dalam melaksanakan kegiatan P4GN di lembaganya masing-masing. Hal itu adalah upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat diwujudkan dengan melakukan kerjasama yang berkelanjutan dalam bidang P4GN. Kerja sama tersebut dilakukan untuk pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine bagi peserta didik dan tenaga pengajar, pembuatan regulasi tentang pelaksanaan P4GN di lembaga pendidikan, serta upaya penyisipan pengetahuan tentang Narkoba dan bahayanya ke dalam mata pelajaran.

e. Lokakarya Tematik

Berkaitan dengan variabel-variabel yang ada dalam KOTAN, diperlukan suatu kegiatan yang dapat memperkuat pelaksanaan KOTAN di wilayah masing-masing. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap pemangku kepentingan. Kegiatan lokakarya tematik menjadi alternatif yang dapat dilakukan oleh BNN pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memaksimalkan peran dan fungsi tiap-tiap pihak dalam kebijakan KOTAN.

Sasaran pelaksanaan lokakarya tematik disesuaikan dengan kebutuhan setiap pemangku kepentingan. Bentuk intervensi pada variabel ketahanan keluarga dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas orang tua dalam menambah pengetahuan tentang P4GN. Kegiatan ini nantinya dapat dikolaborasikan dengan lembaga pendidikan.

Bentuk intervensi lain pada variabel hukum dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas aparat penegak

hukum dalam bidang P4GN pada KOTAN. Melalui penguatan kapasitas ini, para penegak hukum dapat memiliki persamaan persepsi dalam menindak kejahatan narkoba.

Selanjutnya, bentuk intervensi pada variabel dunia usaha dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas para pelaku media. Penguatan kapasitas para pelaku media diharapkan dapat memaksimalkan peran media dalam pemberitaan tentang P4GN di masyarakat.

f. Asistensi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Pelaksanaan KOTAN oleh BNN di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan terkait dapat mengalami berbagai kendala dan hambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan kegiatan Asistensi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan asistensi kepada pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan KOTAN. Badan Narkotika Nasional pada tingkat pusat melaksanakan asistensi kepada instansi vertikal BNNP, BNNK, dan para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini, komitmen dan sinergisitas yang telah terbentuk diharapkan dapat terus terjaga.

g. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes urine

Kegiatan tes urine merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya preventif untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Tujuan kegiatan ini selain untuk deteksi dini terhadap ada atau tidaknya kadar narkoba di dalam tubuh seseorang, juga sebagai sarana informasi dan

edukasi bagi masyarakat tentang P4GN.

Metode pengujian tes urine dilakukan melalui dua hal. Pertama adalah uji skrining. Uji skrining dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat Narkoba atau metabolitnya. Hasilnya berupa presumtif positif atau negatif. Pemeriksaan ini dilakukan karena cepat, murah, dan memiliki tingkat akurasi yang bisa diandalkan. Bila hasil uji skrining positif, harus dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tes cepat yang memiliki tujuh parameter.

Kedua adalah uji konfirmasi. Uji konfirmasi dilakukan untuk memastikan hasil yang didapatkan saat uji skrining melalui laboratorium pada instansi-instansi yang telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika. Manfaat tes uji narkoba ini adalah dapat mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

C. PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

Peran strategis Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyikapi masalah narkoba di wilayahnya perlu diutamakan untuk mendukung ketercapaian KOTAN tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, diperlukan aspek-aspek sebagai berikut.

1. Kelembagaan

Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba perlu disusun kelembagaan di Kabupaten/Kota tersebut dengan urutan sebagai berikut.

- a. Tim Pembina Pusat
Tim Pembina Pusat beranggotakan Satker BNN Pusat, yaitu Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Deputy Bidang Pencegahan.
- b. Tim Pembina Provinsi
Tim Pembina Provinsi beranggotakan BNN Provinsi dan Pemerintah Provinsi.
- c. Tim Pembina Kabupaten/Kota
Tim Pembina Kabupaten/Kota beranggotakan BNN Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Forum KOTAN
Forum KOTAN beranggotakan Penggiat P4GN di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama setempat.
- e. Pokja KOTAN
Pokja KOTAN beranggotakan unsur-unsur masyarakat di tingkat RT/RW, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan untuk menggali potensi sumber daya dan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam pencapaian KOTAN.

Adapun Pemangku Kepentingan yang berperan dalam aspek kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut: Walikota/Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Instansi vertikal dari Pemerintah Pusat, Dandim, Kapolres/ta/tabes, Kepala Sekolah Tingkat Dasar, Menengah, dan Atas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Pondok Pesantren, dan Pimpinan Perusahaan Swasta.

2. Komitmen dan Perencanaan

a. Komitmen

Untuk mencapai Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba diperlukan komitmen yang kuat dari para Pemangku Kepentingan. Komitmen tersebut dimulai dari penyusunan fakta integritas, penerbitan surat edaran, dan pembuatan peraturan oleh para pemangku kepentingan pada lingkungannya masing-masing.

b. Perencanaan

Bentuk komitmen tertulis dari para pemangku kepentingan perlu dijabarkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pada tiap-tiap pemangku kepentingan. Khusus Bupati/Walikota, perlu menjabarkan dan menunangkan komitmen tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan ini penting untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan indeks ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap ancaman narkoba yang diukur dengan lima variabel dalam IKOTAN.

3. Implementasi KOTAN

Para pemangku kepentingan mengimplementasikan dokumen perencanaan yang telah disusun sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Sinergisitas antara OPD dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan implementasi KOTAN dikoordinasikan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota. Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan secara berkala adalah sebagai berikut.

a. Konsolidasi

Konsolidasi dilaksanakan dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat hubungan dan komitmen antar pemangku kepentingan dengan BNN yang dapat

dilakukan dalam bentuk sebagai berikut.

- 1). Konsolidasi dengan pemangku kepentingan instansi pemerintah, seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu dapat dilakukan dengan menginisiasi kebijakan KOTAN ke dalam sebuah regulasi agar menguatkan komitmen instansi pemerintah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan KOTAN.
- 2). Konsolidasi dengan pemangku kepentingan BUMN, BUMD dan Dunia Usaha sebagai upaya memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengalokasian dana CSR maupun bentuk lainnya.
- 3). Konsolidasi dengan pemangku kepentingan lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan menginisiasi lembaga pendidikan untuk menguatkan komitmennya melaksanakan kegiatan P4GN di lembaganya masing-masing. Upaya ini dapat diwujudkan dengan melakukan kerja sama yang berkelanjutan dalam bidang P4GN: (1) pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine bagi peserta didik dan tenaga pengajar; (2) pembuatan regulasi tentang pelaksanaan P4GN di lembaga pendidikan; dan (3) pengayaan pengetahuan tentang Narkoba dan bahayanya ke dalam mata pelajaran.

b. Penyusunan Regulasi

Dalam rangka mengimplementasikan KOTAN, para Pemangku Kepentingan dan Bupati/Walikota perlu menyusun regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Surat Edaran Bupati/Walikota, Maklumat Bupati/Walikota, Maklumat Dandim/Kapolres, Peraturan Pimpinan Perguruan Tinggi/ Kepala Sekolah/Pimpinan Pondok Pesantren, Peraturan Pimpinan Dunia Usaha, dan sebagainya.

c. Sosialisasi P4GN

Sosialisasi P4GN dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap P4GN dan ketanggapan ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah penyuluhan dan kampanye yang dilaksanakan, baik secara daring maupun luring. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui pembelajaran materi P4GN, pemasangan baliho/ billboard, pembuatan iklan layanan masyarakat dan bahan siaran media elektronik konvensional, penyebaran konten media sosial, dan pemanfaatan sarana media massa lainnya.

d. Bimbingan Teknis Penggiat P4GN

Tujuan bimbingan teknis ini adalah mencetak penggiat P4GN yang memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mendukung BNN dan pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membimbing penggiat P4GN dalam menemukan solusi terhadap permasalahan dan kendala yang dialami para pemangku kepentingan, khususnya pada implementasi pelaksanaan kebijakan kota tanggap ancaman narkoba.

Sasaran kegiatan ini adalah para pelaksana di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Dalam bimtek tersebut, calon Penggiat P4GN memperoleh pembekalan materi di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan hukum. Selain itu, calon penggiat P4GN juga diberikan kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkoba dan menyusun rencana aksi yang akan diimplementasikan di lingkungannya masing-masing. Metode pelaksanaan bimtek dilakukan dalam bentuk presentasi, diskusi, dinamika kelompok, simulasi

dan rencana aksi. Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut diperinci dalam tabel berikut.

Tabel 4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggiat P4GN

Peserta	pelaksana di lingkungan kerja instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.
Jumlah Peserta	20—30 orang
Jumlah Narasumber	3 orang (pakar/praktisi)
Jumlah Panitia	3—4 orang
Jumlah Moderator	1 orang
Waktu	16 jam (2 hari)
Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 2. Dinamika Kelompok 3. Metode Pencegahan 4. Aspek Hukum 5. Adiksi dan Konseling 6. Public Speaking dalam Upaya P4GN 7. Pengembangan Karakter Penggiat P4GN 8. Rencana Aksi Penggiat P4GN

e. Bimbingan teknis kewirausahaan

Sasaran bimbingan teknis kewirausahaan adalah kelompok masyarakat rentan yang berdomisili atau menetap di kawasan rawan narkoba yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kawasan rawan narkoba menjadi kawasan aman. Melalui pengembangan kapasitas kewirausahaan, masyarakat dapat diajak melakukan pembelajaran yang dapat mengubah diri dan lingkungannya serta menciptakan produk bernilai jual tinggi yang berdampak pada bertambahnya pendapatan. Pelaksanaan

program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan dilaksanakan secara tepat sasaran, biaya, dan tata laksana.

Jenis kewirausahaan yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di tiap-tiap wilayah, antara lain tata boga, tata busana, tata rias, kerajinan tangan, percetakan, pertukangan, perbengkelan, dan servis elektronik. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan pemberian teori, praktik, dan simulasi dengan mekanisme Diskusi Kelompok Terpumpun. Bimbingan teknis tersebut diperinci dalam tabel berikut.

Tabel 5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewirausahaan

Peserta	pelaksana di lingkungan kerja instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.
Jumlah Peserta	20—30 orang
Jumlah Narasumber	3 orang (pakar/praktisi)
Jumlah Panitia	3—4 orang
Jumlah Moderator	1 orang
Waktu	16 jam (2 hari)
Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Masalah Narkoba 2. Peran Dayatif dalam P4GN bagi masyarakat kawasan rawan narkoba 3. Tren penyalahgunaan narkoba dan upaya pengulangannya di Indonesia 4. Materi keterampilan hidup+praktik (tata boga, servis hp, dan sebagainya) 5. Pengembangan wirausaha kecil dan menengah 6. Prinsip wirausaha pola kemandirian usaha 7. Prospek bisnis jagung dalam mendukung program GDAD 8. Pemanfaatan pompa hidran dalam penyediaan air bersih

f. Upaya Deteksi Dini Melalui Tes urine

Tes urine merupakan upaya preventif untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, baik di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat. Selain untuk deteksi dini terhadap ada atau tidaknya kadar narkoba di dalam tubuh seseorang, tes urine juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang P4GN.

Pengujian tes urine dilakukan melalui dua tahapan: uji skrining dan uji konfirmasi. Uji skrining dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat Narkoba atau metabolitnya. Hasil uji skrining tersebut berupa presumtif positif atau negatif. Apabila hasil uji skrining positif, harus dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tes cepat yang memiliki tujuh parameter.

g. Pemberdayaan relawan anti narkoba dan agen pemulihan

Pada tiap-tiap lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat, relawan anti narkoba berperan serta memberikan advokasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sedangkan agen pemulihan berperan serta dalam melaksanakan upaya rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat. Kompetensi relawan anti narkoba dan agen pemulihan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Satker Deputy Bidang Pencegahan BNN dan Deputy Bidang Rehabilitasi BNN.

h. Penciptaan Lingkungan Bersih Narkoba

Untuk mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba, dapat dilakukan lomba, kampanye luring, dan inovasi

kegiatan P4GN lainnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada dalam Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada penguatan pelaksanaan KOTAN di wilayah masing-masing. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk upaya penguatan KOTAN sebagai berikut:

- 1). membuat program rutin olah raga pada setiap RT/RW;
- 2). membuat kebijakan kawasan dilarang merokok dan minum minuman keras;
- 3). melaksanakan kegiatan riung keluarga (family gathering) di tingkat RT/RW;
- 4). mengoptimalkan peran sistem keamanan lingkungan (siskamling) pada setiap RT/RW;
- 5). melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya pada setiap RT/RW dengan pelibatan aktif anggota keluarga;
- 6). melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN dan tes urine secara mandiri dan rutin;
- 7). membentuk penggiat P4GN di tingkat Desa/Kelurahan yang dikoordinasikan dengan BNNK/Kota;
- 8). menggiatkan penyuluhan P4GN melalui wadah Penyuluhan Informasi Keluarga (PIK) di tiap-tiap RW;
- 9). menyediakan media sosial/elektronik/cetak yang dikelola oleh pemangku kepentingan;
- 10). melakukan kegiatan ekstrakurikuler P4GN pada tiap-tiap lembaga pendidikan;
- 11). mengadakan lomba desa atau kelurahan bersih narkoba (bersinar);
- 12). melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) oleh aparat setempat secara berkala;
- 13). melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

- 14). membentuk tim terpadu tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan wilayah;
- 15). membangun fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- 16). menyediakan layanan rehabilitasi narkotika di fasilitas kesehatan milik Pemerintah;
- 17). mendeklarasikan fakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI; dan
- 18). mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan P4GN pada tiap-tiap Pemangku Kepentingan.

BAB IV

INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba terdiri atas kategori, perhitungan, dan penilaian sebagai berikut.

A. KATEGORI DAN PERHITUNGAN

1. Kategori

Berdasarkan hitungan kuantitatif, pengukuran indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba memiliki empat kategori ketanggapan sebagai berikut.

a. **0,00 – 25,00: Tidak Tanggap**

Potensi ketanggapan sangat kurang. Diperlukan upaya mengetahui seluruh potensi ketanggapan dan kerentanan secara maksimal agar bisa mengatasi akar persoalan.

b. **25,01 – 50,00: Cukup Tanggap**

Potensi ketanggapan sedang. Peluang untuk meningkatkan potensi ketanggapan relatif besar, tetapi juga harus tetap waspada terhadap potensi kerentanan.

c. **50,01 – 75,00: Tanggap**

Potensi ketanggapan baik. Pemahaman mengenai potensi kerentanan harus diketahui secara maksimal agar bisa mempertahankan tingkat ketanggapan.

d. **75,01 – 100 Sangat Tanggap**

Potensi ketanggapan sangat baik. Pemahaman aspek semua potensi yang ada sudah dikenali dan telah ada antisipasinya.

2. Perhitungan


Perhitungan angka Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika (IKOTAN) menggunakan metode analisis faktor (*Explanatory Factor Analysis*) dengan formula dasar sebagai berikut.

$$x_i = \mu_i + \sum_{j=1}^m \beta_{ij}y_j + \varepsilon_i$$

$$X = \mu + \beta Y + \varepsilon$$

Gambar 7. Formula dasar analisis faktor

Analisis faktor merupakan sebuah alat analisis statistik yang digunakan untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set indikator dengan tahapan/prosedur analisis sebagai berikut.



Gambar 8. Tahapan/prosedur analisis faktor

Pada proses pengolahan data menggunakan prosedur analisis faktor, indikator atau item pernyataan dalam setiap faktor memiliki bobot yang diperoleh berdasarkan agregasi perhitungan analisis faktor. Angka indeks yang diperoleh memiliki skala 0 s.d 100 dan dikonversi dalam skala 1 s.d 4.

B. PENILAIAN

Penilaian KOTAN disebut juga sebagai Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN). Penyusunan instrumen dan alat diagnosis IKOTAN terdiri atas beberapa variabel, indikator, dan pernyataan (lihat Tabel 1).

Tabel 6. Variabel dan indikator IKOTAN

	VARIABEL	INDIKATOR
Indeks Kabupaten / Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Ketahanan Keluarga	Perilaku Sehat
		Keeratan Sosial
		Keharmonisan Keluarga
	Ketahanan Masyarakat	Kesadaran Hukum Narkotika
		Partisipasi Masyarakat
		Partisipasi Lingkungan Pendidikan
		Partisipasi Dunia Usaha
	Kewilayahan	IntervensiKewilayahan
		Kerawanan Wilayah
	Kelembagaan	Kerjasama Antar Lembaga
Ketersediaan Fasilitas		
Data Base Daerah		
Daya Dukung Anggaran		
Hukum		Komitmen Aparatur
		Regulasi
		Kepastian Hukum

Dalam menerjemahkan konsep Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, IKOTAN dibagi ke dalam 5 variabel, 16 indikator dan 83 pertanyaan. Pengategorisasian ketanggapan dilakukan berdasarkan pada sepuluh unit observasi (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Korem/Kodim, Polres/ta/tabs, BNN Kabupaten/Kota, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Keluarga).

Penentuan sebaran responden pada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penentuan responden Kabupaten/Kota di setiap Kecamatan dipilih secara acak sederhana.
2. Setiap Kabupaten/Kota terpilih, dipilih dari minimal 10% jumlah kecamatan setempat.
3. Setiap kecamatan terpilih, dipilih dari minimal 10% jumlah Desa/Kelurahan setempat.
4. Setiap Desa/Kelurahan terpilih, dipilih dari minimal 10% jumlah RW/RT setempat.
5. Setiap RW/RT terpilih, dipilih dari minimal 10% jumlah keluarga setempat.
6. Setiap keluarga terpilih, dipilih satu orang dewasa dengan pertimbanganpurposive sampling.

Penentuan sebaran responden pada BNN Kabupaten/Kota, Pengadilan, Kodim, Kejaksaan, Polres/ta/tabs, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan minimal 15-30 orang dari tiap unit observasi. Penentuan sebaran responden pada lingkungan pendidikan (pimpinan dan tenaga pengajar) dan dunia usaha (manajer dan staf) dilaksanakan dengan ketentuan minimal 30 orang dari tiap unit observasi yang tersebar di wilayah setempat.

Setelah menentukan responden, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner melalui dua cara sebagai berikut:

1. menggunakan aplikasi online dengan mengakses tautan <https://form.thetastatistik.com/dayamas>. Data otomatis akan masuk dalam aplikasi; dan
2. menggunakan lembaran kuesioner yang akan diisi secara manual oleh responden. Setelah data diisi, lembaran kuesioner dikirim dalam format PDF melalui e-mail :dayamas.kotan@bnn.go.id.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang dilaksanakan oleh BNN selaku sektor utama pada tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) dan pemangku kepentingan terhadap masyarakat selaku penerima manfaat dan pelaksana Program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Dalam lingkup internal BNN tingkat pusat melalui Kedepuitan Pemberdayaan Masyarakat, aktivitas Pemantauan dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan Program KOTAN. Hal tersebut diwujudkan melalui perhitungan Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) dan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) yang nantinya akan mendukung Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) sebagai Indikator Kinerja Program Kedepuitan Pemberdayaan Masyarakat.

Keberhasilan KOTAN akan dilanjutkan dan terus disempurnakan, sedangkan hambatan dan kendala yang muncul akan menjadi catatan penting yang harus diperbaiki dan dievaluasi. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KOTAN yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan, hambatan, dan kendala yang ada pada pelaksanaan KOTAN.

Hasil pelaksanaan implementasi KOTAN oleh pemangku kepentingan dipantau dan dievaluasi secara mandiri dan berkala oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang ada, pemangku kepentingan bersama BNN/BNNP/BNNK memperbaiki dan merumuskan kegiatan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada pelaksanaan KOTAN.

Objek pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan KOTAN adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kodim, Polres/ta/tabes, BNN Kabupaten/

Kota, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, Masyarakat, Keluarga. Hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BNN dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan KOTAN lebih lanjut.

Yang menjadi tolok ukur dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KOTAN adalah sebagai berikut.

1. konsistensi dan korelasi kegiatan KOTAN,
2. kuantitas dan kualitas kegiatan KOTAN, dan
3. pemahaman dan ketanggapan pemangku kepentingan terhadap lima variabel dalam implementasi KOTAN.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba merupakan petunjuk pelaksanaan intervensi Program P4GN berdasarkan kebutuhan wilayah yang dilakukan secara holistik integratif. Hal itu mencakup dimensi pembangunan manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan dalam konteks kewilayahan yang tersistem untuk mengantisipasi potensi ancaman kejahatan Narkoba.

Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba ini disusun untuk diimplementasikan oleh BNN Provinsi sebagai koordinator, BNN Kabupaten/Kota sebagai pelaksana, dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, serta masyarakat. Juknis ini akan terus dikembangkan agar pelaksanaan P4GN di Kabupaten/Kota dapat berjalan optimal untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba dengan kategori sangat tanggap.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. 2020. *Indonesia Drugs Report Tahun 2020*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.
- Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2018. *Survei Prevalensi 2018*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Badan Narkotika Nasional. *Buku Pedoman Penggiat P4GN 2019*. Jakarta.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. 1987. Jakarta.
- Perka BNN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Tanggapan Ancaman Narkoba. 2019. Jakarta.
- Peraturan BNN No 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja BNN. 2020. Jakarta
- Peraturan Presiden No 23 Tahun 2020 tentang Badan Narkotika Nasional. 2020. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2008. Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional. 2019, *Laporan Indeks Kota Tanggapan Ancaman Narkoba*, Leo Agustino, PhD., Jakarta
- PT. Logika Teta Statistik. 2021. *Laporan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Indeks Kota Tanggapan Ancaman Narkotika*. Jakarta.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur

Telepon : (021) 80871566, 80871567

Faksimili : (021) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

Website : www.bnn.go.id, E-mail: info@bnn.go.id